



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Gorontalo Utara.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

BPD merupakan lembaga perwakilan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang berkedudukan sebagai pelaksana fungsi pemerintahan.

BAB III
KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan BPD

Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pemilihan secara langsung dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah pemilihan dalam desa dalam lingkup dusun atau gabungan dusun yang memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk setiap wilayah pemilihan.
- (5) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (6) Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - k. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
 - m. tidak pernah berhenti dari jabatan anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sebelumnya.
- (7) Dalam hal tidak terdapat/terpenuhi calon yang bertempat tinggal di wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k, calon dapat berasal dari luar wilayah pemilihan/Desa terdekat di Kecamatan bersangkutan yang dibuktikan dengan identitas diri (Kartu Tanda Penduduk).
- (8) Ketentuan mengenai pemilihan secara langsung anggota BPD diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Anggota BPD yang terpilih melalui pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) diresmikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah dan janji bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengucapan sumpah dan janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (5) Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan mengucapkan sumpah dan janji secara tersendiri yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pengucapan sumpah dan janji anggota BPD, didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (7) Susunan kata sumpah dan janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 5

- (1) Dalam pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (2) Setelah pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 6

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- (2) Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua

Kelembagaan BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan BPD; dan
 - b. bidang.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, tugas dan kewajiban tenaga staf administrasi BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pimpinan BPD

Pasal 9

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - b. 1 (satu) orang ketua;
 - c. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - d. 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD merangkap sebagai anggota.
- (3) Kepemimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BPD mempunyai tugas:
 - a. memimpin musyawarah BPD dan menyimpulkan hasil musyawarah untuk diambil keputusan;
 - b. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan BPD;
 - c. menindaklanjuti hasil musyawarah bidang;
 - d. mewakili BPD dalam berhubungan dengan lembaga lainnya;
 - e. mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa sesuai dengan keputusan BPD;
 - f. mewakili BPD di pengadilan;
 - g. melaksanakan keputusan BPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyusun rencana anggaran operasional BPD yang pengesahannya dilakukan dalam musyawarah BPD; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan BPD dalam musyawarah BPD yang khusus diagendakan untuk itu.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BPD yang menjabat sebagai Sekretaris BPD memiliki tugas kesekretariatan :
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan BPD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan BPD; dan
 - c. mempersiapkan pelaksanaan musyawarah BPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris BPD dibantu oleh staf administrasi BPD.

Paragraf 3

Bidang

Pasal 11

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan kelembagaan BPD yang dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.
- (2) Setiap anggota menjadi anggota salah satu bidang dengan jumlah anggota setiap bidang diupayakan sama.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Ketua bidang merangkap sebagai anggota.

Pasal 12

Bidang mempunyai tugas:

- a. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Desa dan rancangan Keputusan BPD;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan APB Desa sesuai dengan ruang lingkup bidang;
- c. membantu Pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Desa dan/atau masyarakat kepada BPD;
- d. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Desa;
- f. mengadakan musyawarah kerja dan musyawarah dengar pendapat;
- g. mengajukan usul kepada Pimpinan BPD tentang permasalahan tertentu yang perlu diputuskan dalam musyawarah BPD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas bidang masing-masing; dan
- h. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan/Ketua BPD tentang hasil pelaksanaan tugas bidang untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan/Ketua BPD.

Paragraf 4

Pemilihan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang

Pasal 13

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam musyawarah BPD yang diadakan secara khusus.

- (2) Pemilihan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi BPD yang memiliki anggota sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (3) BPD yang memiliki anggota kurang dari 9 (sembilan) orang, masing-masing ketua bidang *ex officio* dijabat oleh wakil ketua dan sekretaris BPD yang ditentukan dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Pasal 14

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Pasal 15

- (1) Pimpinan BPD sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah dan janji yang teksnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 5 ayat (1).
- (2) Sumpah dan janji Pimpinan BPD dipandu oleh Camat dan didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah dan janji, Pimpinan BPD menandatangani berita acara pengucapan sumpah dan janji.

Paragraf 5

Pemberhentian Pimpinan BPD dan Ketua Bidang

Pasal 16

- (1) Masa jabatan pimpinan BPD dan ketua bidang terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan BPD dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan BPD.
- (2) Pimpinan BPD atau ketua bidang yang berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan BPD atau ketua bidang;
 - c. diberhentikan sebagai anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan BPD atau ketua bidang.

- (3) Pemberhentian Pimpinan BPD atau ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
- (5) Dalam hal salah seorang Pimpinan BPD atau ketua bidang berhenti dari jabatannya, pimpinan BPD lainnya menetapkan salah seorang di antara anggota BPD untuk melaksanakan tugas pimpinan BPD atau ketua bidang yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pengganti yang definitif.

Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD atau ketua bidang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan BPD atau ketua bidang berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas usul yang diajukan oleh :
 - a. paling sedikit 2 (dua) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah 7 (tujuh) orang;
 - c. paling sedikit 4 (empat) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah 9 (sembilan) orang; atau
 - d. Camat.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD disertai dengan alasan pemberhentian.
- (4) Usul yang diajukan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berdasarkan laporan tertulis Kepala Desa atau masyarakat yang disampaikan kepada Camat.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh Ketua BPD dengan melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam musyawarah BPD.
- (6) Dalam hal Ketua BPD tidak menindaklanjuti usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan BPD lainnya wajib menindaklanjutinya.

Pasal 18

- (1) Pengganti Pimpinan BPD atau ketua bidang yang berhenti, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam musyawarah BPD.
- (2) Pimpinan BPD atau ketua bidang yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
- (4) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah dan janji yang teksnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 5 ayat (1).
- (5) Sumpah dan janji Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandu oleh Camat dan didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (6) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan BPD menandatangani berita acara pengucapan sumpah dan janji.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Kesatu Fungsi BPD

Pasal 19

BPD mempunyai fungsi, meliputi :

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas BPD

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Menggali, Menampung, Mengelola dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Pasal 21

- (1) BPD wajib menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf d yang disampaikan masyarakat secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang BPD.
- (2) Tata cara menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 22

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, atau usulan pemberhentian anggota BPD.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 23

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa yang diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Musyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga Desa berhak untuk hadir sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang paling kurang diikuti oleh Pimpinan dan anggota BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa.
- (4) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. kepala dusun; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (6) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. sekretaris Desa;
 - b. kepala Urusan; dan
 - c. bendahara Desa.
- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin/tukang;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - k. perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - l. perwakilan pemuda;
 - m. perwakilan pelajar/mahasiswa; dan
 - n. perwakilan setiap dusun.

- (8) Masing-masing unsur peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak berjumlah 4 (empat) orang yang dipilih dan ditentukan oleh panitia musyawarah Desa secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (9) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyegaran setiap awal tahun.

Pasal 24

- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan undangan peserta Musyawarah Desa secara resmi dan secara tidak resmi.
- (2) Undangan secara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada unsur peserta musyawarah Desa dengan dibubuhi tanda tangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa selaku ketua panitia Musyawarah Desa.
- (3) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di Desa, seperti : pengeras suara di masjid, papan pengumuman, pesan singkat melalui telepon seluler, surat elektronik (e-mail), media sosial, situs laman (website) Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum musyawarah Desa diselenggarakan.
- (4) Masyarakat Desa yang mendapat informasi undangan secara tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan berkehendak hadir sebagai peserta musyawarah Desa, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri kepada panitia Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hak suara yang sama dengan peserta musyawarah Desa yang diundang secara resmi dalam pengambilan keputusan.
- (6) Masyarakat Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa tetapi tidak memberitahukan kehadirannya kepada panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.

Pasal 25

- (1) Peserta musyawarah Desa ditetapkan oleh panitia musyawarah Desa 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan musyawarah Desa.
- (2) Peserta yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (4).

- (3) Nama-nama peserta musyawarah Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di tempat pelaksanaan musyawarah Desa dan di tempat umum lainnya.

Pasal 26

- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.

Pasal 27

- (1) Musyawarah Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Untuk membantu BPD dalam menyelenggarakan musyawarah Desa, BPD membentuk Panitia Musyawarah Desa.
- (3) Personalia kepengurusan Panitia Musyawarah Desa berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dibagi dalam seksi sesuai kebutuhan.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, *ex officio* dijabat oleh Sekretaris BPD.
- (6) Personalia yang menduduki jabatan Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d berasal dari unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan perangkat Desa.
- (7) Jumlah setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas :
 - a. Anggota BPD 2 (dua) orang;
 - b. Perangkat Desa 1 (satu) orang;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 1 (satu) orang; dan
 - d. Masyarakat Desa 2 (dua) orang.
- (8) Penempatan setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan dalam musyawarah BPD.
- (9) Penetapan panitia Musyawarah Desa melalui surat keputusan Ketua BPD yang berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan musyawarah Desa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 29

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Tata cara pengangkatan, tugas dan wewenang panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala Desa.

Paragraf 6

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 30

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.

Paragraf 7

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 31

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 32

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 8

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 33

- (1) BPD melakukan evaluasi atas laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (5) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa dan Peraturan Desa lainnya;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (6) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 34

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian

evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1), BPD melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal setelah pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 14 (empat belas) hari Kepala Desa tetap tidak menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dilakukan tindakan pemberhentian sementara.
- (4) Dalam hal setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 14 (empat belas) hari Kepala Desa tetap tidak menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dilakukan tindakan pemberhentian.

Paragraf 9

Hubungan Kerja BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 36

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

BPD mempunyai hak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 38

- (1) Hak mengawasi dan meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 3

Pernyataan Pendapat

Pasal 39

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Hasil pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 4

Biaya Operasional

Pasal 40

- (1) Hak mendapatkan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c adalah hak BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Biaya operasional digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 41

Hak mengawasi dan meminta keterangan, hak menyatakan pendapat, hak mendapatkan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Hak Anggota BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. mendapat tunjangan dari APB Desa; dan
 - f. hak anggota BPD lainnya.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2

Usul Rancangan Peraturan Desa

Pasal 43

- (1) Setiap anggota BPD mempunyai hak mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling kurang $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) anggota BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD.

- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam musyawarah paripurna BPD.
- (5) Pembahasan dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Anggota BPD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD lainnya.
 - d. Pengambilan keputusan.

Pasal 44

- (1) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (5) huruf d berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan mengubah atau menambah meteri guna menyempurnakan rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh pengusul.
- (3) Dalam hal musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memutuskan menolak usul rancangan Peraturan Desa, pembahasan atas usul rancangan Peraturan Desa tidak dilanjutkan.
- (4) Dalam hal musyawarah BPD memutuskan menyetujui usul rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usul rancangan Peraturan Desa menjadi rancangan Peraturan Desa usul BPD untuk dibahas bersama Kepala Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa usul BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa.

Paragraf 3

Mengajukan Pertanyaan

Pasal 45

- (1) Setiap anggota BPD berhak mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Desa berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang BPD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Dalam perihal surat tentang pertanyaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan penggunaan hak anggota BPD mengajukan pertanyaan.
- (3) Pertanyaan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam musyawarah BPD.
- (4) Jawaban tertulis atau lisan atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan/diserahkan Kepala Desa dalam Musyawarah BPD.

- (5) Pertanyaan tertulis anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijawab oleh Kepala Desa paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak pertanyaan diajukan.
- (6) Pertanyaan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijawab saat itu juga oleh Kepala Desa atau perangkat Desa yang menghadiri musyawarah BPD.
- (7) Pertanyaan anggota BPD yang diajukan secara tertulis dijawab secara tertulis sedangkan pertanyaan yang diajukan secara lisan dapat dijawab secara lisan atau tertulis oleh Kepala Desa.
- (8) Dalam hal BPD belum menggelar musyawarah BPD sampai dengan batas waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jawaban Kepala Desa dapat disampaikan pada musyawarah BPD yang pertama kali dilaksanakan setelah batas waktu tersebut.

Paragraf 4

Hak Mengajukan Usul dan/atau Pendapat

Pasal 46

- (1) Setiap anggota BPD dalam musyawarah BPD berhak menyampaikan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada pimpinan BPD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik BPD.

Paragraf 5

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 47

Setiap anggota BPD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Mendapat Tunjangan Dari APB Desa

Pasal 48

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dan tunjangan lain sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kedudukan.

- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kinerja.
- (4) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan anggota BPD bersama keluarganya memperoleh jaminan kesehatan dengan ruang perawatan kelas III.
- (5) Dalam hal anggota BPD bersama keluarganya telah memperoleh jaminan kesehatan yang dibiayai oleh APBD/Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dibenarkan dianggarkan dalam APB Desa.
- (6) Keluarga yang memperoleh jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari seorang suami/isteri dan paling banyak 2 (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan.
- (7) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, atau anak berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun yang masih bersekolah dan belum menikah.

Pasal 49

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

Pasal 50

- (1) Tunjangan dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, ditetapkan dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tunjangan pimpinan dan anggota BPD, dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 7

Hak Anggota BPD Lainnya

Pasal 51

- (1) Hak anggota BPD lainnya, berupa :
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan

- b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
- (2) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi, APBD dan/atau APB Desa.
- (3) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 52

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat di wilayah pilihannya;
- i. hadir pada setiap musyawarah BPD.

Bagian Ketiga
Laporan Kinerja BPD

Pasal 53

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 54

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Keempat
Kewenangan BPD

Pasal 55

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan/atau tertulis;
- c. membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- d. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- e. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, APB Desa dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- f. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- g. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- h. melaporkan telah terjadi pelanggaran atas larangan Kepala Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati;
- i. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- j. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- k. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- l. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- m. mengelola biaya operasional BPD;
- n. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa;
- o. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- p. melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 56

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai pengurus badan usaha milik Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. sebagai pelaksana proyek Desa;
- i. melanggar Tata Tertib BPD;
- j. menerima gaji/tunjangan/penghasilan sebagai anggota BPD bagi Aparatur Sipil Negara; dan/atau
- k. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VI

WAKTU MUSYAWARAH BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

- (1) Peserta musyawarah BPD adalah Pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Musyawarah BPD dilaksanakan sesuai :
 - a. usul Kepala Desa;
 - b. usul anggota BPD; atau
 - c. membahas permasalahan tertentu sesuai undangan pimpinan BPD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
 - a. paling sedikit 2 (dua) anggota BPD bagi BPD yang berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c. paling sedikit 4 (empat) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD disertai dengan materi pembicaraan yang akan dibahas dalam musyawarah.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan BPD.

Pasal 58

- (1) Selain Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1), musyawarah BPD dapat dihadiri oleh undangan dan peninjau.

- (2) Undangan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang bukan anggota BPD yang hadir dalam musyawarah BPD atas undangan BPD.
- (3) Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang hadir dalam musyawarah BPD tanpa undangan BPD dengan mendapatkan izin pimpinan musyawarah BPD sesuai persetujuan anggota BPD.

Pasal 59

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan atas undangan BPD.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat undangan yang ditandatangani oleh Ketua atau Pimpinan BPD lainnya.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat tempat, hari, tanggal, bulan, tahun pelaksanaan musyawarah dan materi pokok pembahasan musyawarah.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada anggota BPD dan kepada undangan lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum musyawarah dilaksanakan.
- (5) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai tanda terima surat undangan.

Bagian Kedua

Waktu

Pasal 60

- (1) Waktu pelaksanaan musyawarah BPD :
 - a. siang :
 1. senin sampai dengan kamis pukul : 08.00 sampai dengan pukul : 16.00 wita.
 2. jumat pukul 08.00 sampai dengan pukul : 11.00 dan pukul 13.00 sampai dengan pukul : 16.00 wita.
 - b. malam pukul 20.00 s/d pukul : 24.00 wita.
- (2) Apabila dipandang perlu, BPD dapat melaksanakan musyawarah di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpangan dari waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh musyawarah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tempat

Pasal 61

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan di kantor BPD.

- (2) Dalam hal musyawarah BPD tidak dapat dilaksanakan di kantor BPD karena kebutuhan atau alasan tertentu, musyawarah BPD dapat dilaksanakan di tempat lain.

Bagian Keempat

Jenis

Pasal 62

- (1) Jenis-jenis musyawarah BPD terdiri dari:
- Musyawarah bidang;
 - Musyawarah Kerja;
 - Musyawarah konsultasi;
 - Musyawarah pimpinan BPD;
 - Musyawarah dengar pendapat;
 - Musyawarah mengawasi dan meminta keterangan;
 - Musyawarah menyatakan pendapat;
 - Musyawarah Internal BPD; dan
 - Musyawarah paripurna.
- (2) Musayawarah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan musyawarah yang diikuti pimpinan dan anggota bidang, dan/atau undangan.
- (3) Musyawarah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah musyawarah BPD membahas rencana kerja BPD, rencana kerja /program pemerintahan Desa.
- (4) Musyawarah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah musyawarah antara pimpinan BPD atau BPD dengan Kepala Desa dan/atau lembaga di Desa.
- (5) Musyawarah pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah musyawarah yang diikuti oleh Pimpinan BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.
- (6) Musyawarah dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan musyawarah antara BPD atau antar bidang dengan Pemerintah Desa, lembaga di Desa dan/atau masyarakat yang diundang BPD membahas permasalahan tertentu yang perlu diselesaikan.
- (7) Musyawarah mengawasi dan meminta keterangan dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah musyawarah BPD dalam rangka penggunaan hak mengawasi dan meminta keterangan.

- (8) Musyawarah menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah musyawarah BPD dalam rangka penggunaan hak menyatakan pendapat.
- (9) Musyawarah internal BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah musyawarah yang hanya diikuti oleh Pimpinan dan anggota BPD.
- (10) Musyawarah Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah musyawarah BPD membahas atau pengambilan keputusan atas hal-hal tertentu selain yang ditentukan dalam ayat (2) sampai dengan ayat (9).

Bagian Kelima

Daftar Hadir

Pasal 63

- (1) Dalam setiap musyawarah BPD disediakan daftar hadir yang disiapkan oleh Sekretaris BPD.
- (2) Anggota BPD dan undangan musyawarah BPD yang menghadiri musyawarah BPD wajib menandatangani daftar hadir.
- (3) Dalam setiap daftar hadir disebutkan tempat, hari, tanggal, jenis, sifat dan materi bahasan musyawarah BPD.
- (4) Baris nama dan tandatangan bagi anggota BPD dan baris nama dan tandatangan bagi undangan musyawarah BPD dibuatkan dalam lembaran yang sama dengan baris nama dan tandatangan yang terpisah.
- (5) Baris nama dan tandatangan bagi anggota BPD berada di bagian atas, dan baris nama dan tandatangan bagi undangan musyawarah BPD berada di bagian bawah setelah baris nama dan tandatangan anggota BPD.

Bagian Keenam

Pengambilan Keputusan

Pasal 64

- (1) Setiap musyawarah BPD dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Musyawarah BPD dinyatakan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota bidang untuk musyawarah bidang;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang pimpinan BPD untuk musyawarah pimpinan BPD;
 - c. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD untuk musyawarah konsultasi, musyawarah dengar pendapat,

musyawarah penggunaan hak mengawasi dan meminta keterangan, dan musyawarah paripurna;

- d. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota BPD untuk musyawarah menyatakan pendapat.

Pasal 65

- (1) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) tidak terpenuhi, musyawarah ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan musyawarah dapat menunda musyawarah paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan musyawarah dapat menunda musyawarah paling lama setiap 14 (empat belas) hari.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum belum juga terpenuhi, terhadap musyawarah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, musyawarah tetap dilanjutkan dengan waktu ditetapkan pimpinan BPD sampai dengan terpenuhi syarat kuorum.
- (5) Setiap penundaan musyawarah dicatat dalam notulen musyawarah.

Pasal 66

- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah BPD dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila :
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota BPD yang hadir;
 - b. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir untuk pengambilan keputusan pada penggunaan hak mengawasi dan meminta keterangan, pemberhentian anggota BPD atau pemberhentian Pimpinan BPD;
 - c. disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota BPD yang hadir untuk pengambilan keputusan pada penggunaan hak menyatakan pendapat.

Pasal 67

- (1) Keputusan Musyawarah BPD yang dinilai penting dan strategis dapat dituangkan dalam bentuk surat keputusan BPD.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua atau Pimpinan BPD lainnya yang memimpin musyawarah.
- (3) Surat Keputusan BPD dilaporkan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
- (4) Surat Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri notulen atau berita acara dan daftar hadir musyawarah.

Bagian Ketujuh Sifat Musyawarah

Pasal 68

- (1) Semua musyawarah BPD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali musyawarah tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Musyawarah BPD pembentukan Peraturan Desa bersifat terbuka.

BAB VII

PIMPINAN MUSYAWARAH BPD

Pasal 69

- (1) Musyawarah BPD dipimpin oleh Ketua BPD dan dibantu oleh Pimpinan BPD lainnya.
- (2) Tugas Pimpinan BPD dalam memimpin musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ketua BPD bertugas memimpin, menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, mengatur giliran pembicaraan, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan ketika pembicaraan telah menyimpang dari materi musyawarah, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah, dan menyimpulkan hasil musyawarah untuk diambil keputusan;
 - b. Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD membantu tugas Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, sekretaris BPD bertugas menyusun notulen dan berita acara Musyawarah BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir dalam musyawarah BPD, tugas Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Wakil Ketua BPD.

- (4) Dalam hal Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD berhalangan hadir dalam musyawarah BPD, tugas Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris BPD.
- (5) Dalam hal Sekretaris BPD melaksanakan tugas Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan tugas Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh salah seorang anggota BPD yang ditunjuk oleh Sekretaris BPD.

Pasal 70

- (1) Pimpinan musyawarah BPD dalam memimpin musyawarah BPD, dapat menentukan lamanya peserta musyawarah berbicara, atau memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam setiap musyawarah BPD, Pimpinan musyawarah memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar musyawarah ditunda untuk sementara.
- (3) Pimpinan musyawarah dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan peserta musyawarah.

Pasal 71

- (1) Pimpinan musyawarah BPD dapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban musyawarah, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan musyawarah meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan musyawarah, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam notulen atau berita acara musyawarah BPD.

Pasal 72

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), pimpinan musyawarah melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan musyawarah meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan musyawarah.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah atas perintah pimpinan musyawarah.

Pasal 73

- (1) Pimpinan musyawarah wajib meminta agar undangan dan/atau peninjau yang mengganggu ketertiban musyawarah, meninggalkan ruang musyawarah, dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah atas perintah pimpinan musyawarah.
- (2) Pimpinan musyawarah dapat menutup atau menunda musyawarah apabila pimpinan musyawarah berpendapat bahwa musyawarah tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72.
- (3) Lama penundaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 74

- (1) Peserta musyawarah BPD memiliki hak suara dan hak bicara dalam musyawarah.
- (2) Undangan dalam musyawarah BPD dapat berbicara dalam musyawarah atas persetujuan pimpinan musyawarah, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Undangan yang mendapat persetujuan berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibenarkan melakukan interupsi.
- (4) Peninjau dalam musyawarah tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Undangan dan peninjau dalam musyawarah BPD disediakan tempat duduk tersendiri yang terpisah dari tempat duduk Pimpinan dan anggota BPD.
- (6) Undangan dan peninjau wajib mentaati ketentuan musyawarah BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan Tata Tertib BPD.

BAB VIII TATA CARA MUSYAWARAH BPD

Bagian Kesatu Tata Cara Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 75

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari usul BPD atau usul Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai naskah akademik, atau penjelasan atau keterangan.
- (3) Kepala Desa atau BPD dalam menyusun rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga publik atau ahli dalam menyusun rancangan Peraturan Desa.
- (4) Biaya yang diakibatkan oleh penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APB Desa.

Pasal 76

- (1) Pembentukan Rancangan Peraturan Desa usul BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Pasal 77

- (1) Rancangan Peraturan Desa usul Kepala Desa disusun dan disiapkan oleh Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.

Pasal 78

- (1) Rancangan Peraturan Desa usul BPD atau usul Kepala Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

Pasal 79

Rancangan Peraturan Desa usul BPD atau Rancangan Peraturan Desa usul Kepala Desa dibahas bersama oleh BPD dan Kepala Desa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Pasal 80

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Desa usul BPD dilakukan dengan tingkat pembicaraan :
 - a. penjelasan Pimpinan BPD mengenai rancangan Peraturan Desa;
 - b. penyampaian pandangan atau pendapat Kepala Desa;
 - c. tanggapan dan/atau jawaban anggota BPD terhadap pandangan dan pendapat Kepala Desa;
 - d. pembahasan materi rancangan Peraturan Desa antara BPD dengan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa; dan
 - e. penyampaian hasil pembahasan materi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf d oleh Pimpinan BPD dan Pengambilan keputusan.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa usul Kepala Desa dilakukan dengan tingkat pembicaraan :
 - a. musyawarah internal BPD;
 - b. penjelasan Kepala Desa mengenai rancangan Peraturan Desa;
 - c. penyampaian pandangan atau pendapat anggota BPD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Kepala Desa terhadap pandangan dan pendapat anggota BPD;
 - e. pembahasan materi rancangan Peraturan Desa antara BPD dengan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa; dan
 - f. penyampaian hasil pembahasan materi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e oleh Pimpinan BPD dan pengambilan keputusan.

- (3) Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e, dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan dalam musyawarah paripurna.
- (4) Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf e selain dilaksanakan dalam musyawarah paripurna dapat dibahas dalam musyawarah bidang.
- (5) Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e, dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f wajib dihadiri Kepala Desa.
- (6) Setiap tingkat pembicaraan pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 81

- (1) Dalam hal pada pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf f disetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, rancangan Peraturan Desa tersebut disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Dalam hal pada pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf f antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (4) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.
- (6) Dalam hal setelah pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, BPD dan Kepala Desa tetap tidak mencapai kata sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang berlakunya pagu APB Desa tahun sebelumnya.

- (7) Dalam hal setelah pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, BPD dan Kepala Desa tetap tidak mencapai kata sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa selain rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembahasan rancangan Peraturan Desa dihentikan.

Pasal 82

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berkaitan dengan APB Desa, dan pungutan Desa sebelum ditetapkan wajib disampaikan terlebih dahulu oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada Kepala Desa secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa rancangan Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan perbaikan/penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Dalam hal penyampaian hasil evaluasi telah melampaui batas waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
- (5) Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 83

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam lembaran Desa oleh sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 82 ayat (5), rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh sekretaris Desa.
- (3) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan oleh Bupati.

Pasal 84

- (1) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa oleh sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa wajib disebarluaskan atau disosialisasikan oleh Pemerintah Desa dan BPD kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Konsultasi Rencana dan Program Pemerintah

Pasal 85

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPD dapat melakukan konsultasi mengenai rencana dan program pemerintahan dengan Kepala Desa dan/atau pimpinan lembaga di Desa, atau dengan lembaga pemerintahan lainnya.
- (2) Konsultasi antara BPD dengan Kepala Desa dan/atau pimpinan lembaga di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa dan/atau lembaga di Desa.
- (3) Konsultasi BPD dengan lembaga pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pertemuan konsultasi Pimpinan BPD, bidang atau BPD dengan Camat;
 - b. pertemuan konsultasi Pimpinan BPD atau BPD dengan Bupati atau Perangkat Daerah;
 - c. pertemuan konsultasi Pimpinan BPD atau BPD dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah; dan
 - d. pertemuan konsultasi Pimpinan BPD atau BPD dengan lembaga pemerintahan lainnya.

Pasal 86

- (1) Konsultasi antara Pimpinan BPD atau BPD dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Peraturan Desa.
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/keepakatan bersama BPD dan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Konsultasi antara Pimpinan BPD atau BPD dengan Kepala Desa dan/atau pimpinan lembaga di Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan atas usul Pimpinan BPD, Kepala Desa atau pimpinan lembaga di Desa yang dapat dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Pasal 87

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dilaksanakan dalam rangka memperoleh informasi dan masukan atau menyampaikan permasalahan tertentu mengenai rencana dan program pemerintah terkait penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Ketentuan pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebijakan yang ditentukan oleh lembaga pemerintahan bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 88

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan mengenai kebijakan Pemerintah Desa atas pelaksanaan kewajiban Kepala Desa, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Selain kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh BPD dilaksanakan melalui pembahasan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran dan pembahasan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (6) Pelaksanaan pengawasan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dengar pendapat atau menggunakan hak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 89

- (1) Penggunaan hak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1) diselenggarakan apabila BPD menilai telah terjadi penyimpangan yang serius yang berdampak kepada masyarakat Desa tentang kebijakan Pemerintah Desa atas pelaksanaan kewajiban Kepala Desa, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan hak mengawasi dan meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diputuskan dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf f.
- (3) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas usul yang diajukan oleh :
 - a. paling sedikit 2 (dua) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah 7 (tujuh) orang; atau
 - c. paling sedikit 4 (empat) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh Ketua BPD dengan melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam musyawarah BPD.
- (6) Dalam hal Ketua BPD tidak menindaklanjuti usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan BPD lainnya wajib menindaklanjutinya.

Pasal 90

- (1) Setelah hak mengawasi dan meminta keterangan diputuskan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2), hak mengawasi dan meminta keterangan dilaksanakan dengan cara :
 - a. meminta keterangan kepada Kepala Desa dan/atau perangkat Desa, lembaga di Desa, dan/atau masyarakat Desa;
 - b. penetapan kesimpulan.
- (2) Meminta keterangan kepada Kepala Desa dan/atau perangkat Desa, lembaga di Desa, dan/atau masyarakat Desa serta penetapan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud 62 ayat (1) huruf f.

- (3) Selain meminta keterangan kepada Kepala Desa dan/atau perangkat Desa, lembaga di Desa, dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BPD dapat :
 - a. meminta copy atau salinan data dan/atau dokumen terkait materi terkait penggunaan hak mengawasi dan meminta keterangan;
 - b. melakukan kunjungan kerja; dan/atau
 - c. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintahan lainnya.
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa, lembaga di Desa, dan/atau masyarakat Desa yang diundang dalam musyawarah BPD dalam rangka pelaksanaan hak mengawasi dan meminta keterangan wajib memenuhi undangan BPD.
- (5) Permintaan pemeriksaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terkait anggaran untuk program dan kegiatan yang dikelola oleh pemerintah Desa yang diduga telah merugikan keuangan Desa/Daerah/Negara.
- (6) Copy atau salinan data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib diserahkan kepada BPD.

Pasal 91

- (1) Kesimpulan atas hasil penggunaan hak mengawasi dan meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dan/atau lembaga di Desa sebagai bahan dalam penetapan kebijakan selanjutnya oleh Kepala Desa atau lembaga di Desa.
- (2) Selain disampaikan kepada Kepala Desa, kesimpulan atas hasil penggunaan hak mengawasi dan meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat dan/atau Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Bagi BPD kesimpulan atas hasil penggunaan hak mengawasi dan meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pelaksanaan pengawasan lanjutan dan menjadi bagian dari laporan hasil kinerja BPD.
- (4) Dalam hal hasil kesimpulan atas hasil penggunaan hak mengawasi dan meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapati telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat di Desa, BPD dapat menindaklanjutinya melalui penggunaan hak menyatakan pendapat.

Bagian Keempat

Tata Cara Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 92

BPD wajib menggali/menyerap/menghimpun, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Paragraf 2

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 93

- (1) Menggali/menyerap aspirasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (2) Menggali/menyerap aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD yang dilaksanakan paling kurang 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Pelaksanaan kegiatan menggali/menyerap aspirasi masyarakat dilaksanakan melalui kunjungan resmi BPD atau pertemuan antara BPD dengan lembaga dan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 94

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa yang disampaikan dalam proses menggali/menyerap aspirasi oleh BPD dan yang disampaikan masyarakat secara langsung kepada BPD melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembagian yang meliputi bidang pemerintahan,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 95

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.
- (4) Aspirasi masyarakat yang bukan terkait kewenangan pemerintah Desa dapat ditindaklanjuti oleh BPD dengan cara disampaikan kepada instansi yang berwenang.

BAB IX

HAK MENYATAKAN PENDAPAT

Pasal 96

- (1) BPD berhak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf b.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat di Desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak mengawasi dan meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (4).

- (3) Penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diputuskan dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf g.
- (4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas usul yang diajukan oleh :
 - a. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. paling sedikit 4 (empat) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah 7 (tujuh) orang; atau
 - c. paling sedikit 5 (lima) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib ditindaklanjuti oleh Ketua BPD dengan melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam musyawarah BPD.
- (7) Dalam hal Ketua BPD tidak menindaklanjuti usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan BPD lainnya wajib menindaklanjutinya.

Pasal 97

- (1) Setelah hak menyatakan pendapat diputuskan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (3), hak menyatakan pendapat dilaksanakan dengan tahapan, meliputi :
 - a. pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat tentang penggunaan hak menyatakan pendapat oleh BPD;
 - b. penyampaian pandangan BPD terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - c. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - d. pembahasan oleh BPD.
 - e. pemberian pandangan akhir BPD atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - f. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (2) Tahapan pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e dilakukan dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud 62 ayat (1) huruf g.
- (3) Dalam tahapan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, BPD dapat :
 - a. mengundang Kepala Desa dan/atau perangkat Desa, lembaga di Desa, dan/atau masyarakat Desa untuk dimintai keterangan;
 - b. meminta copy/salinan data dan/atau dokumen;

- c. melakukan kunjungan lapangan;
 - d. meminta pemeriksaan keuangan Desa; dan/atau
 - e. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintahan lainnya.
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa, lembaga di Desa, dan/atau masyarakat Desa yang diundang dalam musyawarah BPD dalam rangka pelaksanaan hak menyatakan pendapat, wajib memenuhi undangan BPD.
- (5) Permintaan pemeriksaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terkait anggaran untuk program dan kegiatan yang dikelola oleh pemerintah Desa yang diduga telah merugikan keuangan Desa/Daerah/Negara.

Pasal 98

- (1) Permintaan pemeriksaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) huruf d disampaikan oleh BPD kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari Bupati memerintahkan pelaksanaan pemeriksaan keuangan Desa oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Hasil pemeriksaan keuangan Desa oleh inspektorat Daerah disampaikan kepada BPD sebagai bahan BPD dalam penggunaan hak menyatakan pendapat.

Pasal 99

- (1) Pandangan BPD terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) huruf b berupa penyampaian oleh BPD tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat di Desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jawaban atau pendapat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) huruf c adalah jawaban atau pendapat Kepala Desa terhadap permasalahan yang disampaikan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembahasan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) huruf d adalah pembahasan oleh BPD tentang materi Pandangan BPD terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jawaban atau pendapat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pandangan akhir BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) huruf e adalah hasil akhir dari penggunaan hak menyatakan pendapat berupa rumusan kesimpulan yang didasari atas fakta, bukti dan/atau kesaksian

serta sesuai penilaian secara cermat dan objektif yang diperoleh melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek yang menjadi materi dalam penggunaan hak menyatakan pendapat.

- (5) Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) huruf f adalah penyampaian Pandangan akhir BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.

Pasal 100

- (1) Dalam hal Pandangan akhir BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (4) menyatakan terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat di Desa, BPD memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pemberian sanksi administrasi peringatan tertulis atau peringatan lisan kepada Kepala Desa, atau berupa laporan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap larangan Kepala Desa oleh Kepala Desa.
- (2) Bupati wajib menindaklanjuti pandangan akhir BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pandangan akhir BPD diterima.
- (3) Bupati dapat menolak menindaklanjuti hasil penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Bupati berpendapat bahwa penyampaian pandangan akhir BPD tidak memiliki dasar yang kuat sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.
- (4) Penolakan menindaklanjuti pandangan akhir BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Bupati kepada BPD secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penyampaian pandangan akhir BPD diterima.
- (5) Penolakan menindaklanjuti pandangan akhir BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan hukum dan dalil-dalil penolakan.

BAB X

BERITA ACARA DAN NOTULEN MUSYAWARAH BPD

Bagian Kesatu

Penyusunan Notulen dan Berita Acara

Pasal 101

- (1) Pada setiap musyawarah BPD disusun notulen yang merupakan naskah yang memuat uraian jalannya musyawarah BPD.

- (2) Selain notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada musyawarah BPD tertentu disusun berita acara yang merupakan naskah yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan musyawarah dan hasil/kesimpulan musyawarah BPD.

Pasal 102

- (1) Naskah Notulen sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1), paling kurang berisi uraian:
- a. kop naskah dinas, yang berisi logo dan nama BPD diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
 - b. judul notulen;
 - c. jenis musyawarah;
 - d. sifat musyawarah;
 - e. tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan musyawarah;
 - f. para pihak yang hadir dalam musyawarah BPD;
 - g. pimpinan musyawarah
 - h. waktu pembukaan musyawarah;
 - i. uraian jalannya pembicaraan dalam musyawarah;
 - j. kesimpulan musyawarah;
 - k. waktu penutupan musyawarah; dan
 - l. tandatangan Sekretaris BPD/penyusun notulen dan pimpinan BPD/pimpinan musyawarah.
- (2) Naskah berita acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (2), paling kurang disusun sebagai berikut :
- a. Bagian kepala berita acara terdiri dari :
 - 1) kop naskah dinas, yang berisi logo dan nama BPD diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
 - 2) judul berita acara; dan
 - 3) nomor berita acara.
 - b. Bagian batang tubuh berita acara terdiri dari :
 - 1) tulisan hari, tanggal, dan tahun pelaksanaan musyawarah BPD, para pihak yang hadir dalam musyawarah, serta nama dan jabatan Pimpinan BPD, dan/atau Kepala Desa atau pihak lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan dalam musyawarah;
 - 2) uraian hasil musyawarah atau kesepakatan yang diputuskan dalam musyawarah BPD.
 - c. Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan, tandatangan pimpinan BPD, dan/atau Kepala Desa atau pihak lain serta tandatangan paling kurang 2 (dua) orang saksi.

Pasal 103

- (1) Notulen dan berita acara disusun oleh Sekretaris BPD dibantu oleh staf sekretaris BPD.
- (2) Khusus Notulen musyawarah bidang disusun oleh staf sekretaris BPD.
- (3) Notulen dan berita acara ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD.
- (4) Dalam hal Sekretaris BPD melaksanakan tugas Ketua BPD, notulen dan berita acara disusun dan ditandatangani oleh salah seorang anggota BPD yang melaksanakan tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (5).
- (5) Dalam hal Sekretaris BPD berhalangan hadir dalam musyawarah BPD, notulen dan berita acara disusun dan ditandatangani oleh salah seorang anggota BPD yang ditunjuk oleh pimpinan BPD atau pimpinan musyawarah BPD sebagai penyusun notulen dan berita acara.
- (6) Dalam ketua atau wakil ketua BPD berhalangan hadir dalam musyawarah BPD, notulen dan berita ditandatangani oleh yang memimpin musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Khusus notulen musyawarah bidang ditandatangani oleh Staf Sekretaris BPD sebagai penyusun notulen dan Ketua Bidang.

Pasal 104

- (1) Setiap notulen dan berita acara disertai lampiran daftar hadir musyawarah.
- (2) Notulen dan berita acara dapat disampaikan kepada Bupati atau pihak berwenang lainnya sesuai keperluan.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 105

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri musyawarah paripurna BPD dan/atau musyawarah BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Anggota BPD tidak dapat diganti karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam musyawarah BPD maupun di luar musyawarah BPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas BPD.
- (4) Tidak hadir dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h termasuk ketidakhadiran dalam Musyawarah Desa.

Pasal 106

Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil keputusan musyawarah BPD kepada Bupati.

Pasal 107

- (1) Musyawarah BPD membahas pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 dilaksanakan atas usul yang diajukan oleh :
- a. paling sedikit 2 (dua) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah 7 (tujuh) orang;
 - c. paling sedikit 4 (empat) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah 9 (sembilan) orang; atau
 - d. Camat.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD disertai dengan alasan pemberhentian.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan BPD dengan melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam musyawarah BPD.

Pasal 108

Usul yang diajukan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (1) huruf d berdasarkan laporan dari Kepala Desa dan/atau masyarakat secara tertulis kepada Camat atas keadaan yang menyebabkan anggota BPD dapat diberhentikan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal musyawarah BPD sebagaimana dimaksud Pasal 107 ayat (1) pada memutuskan pemberhentian anggota BPD, pimpinan BPD menyampaikan usul pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 110

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin musyawarah pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian Ketiga
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 111

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pengisian anggota BPD antarwaktu.
- (2) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 112

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Pasal 113

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) digantikan oleh calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam satu wilayah pemilihan pada pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota BPD yang berhenti digantikan oleh calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada wilayah pemilihan lain yang berdekatan.

Pasal 114

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat 5, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat

menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.

- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah dan janji, dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

BAB XII KEUANGAN BPD

Pasal 115

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang digunakan untuk dukungan operasional pelaksanaan fungsi dan tugas BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 40.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, dan tunjangan lain serta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48.

Pasal 116

- (1) Biaya operasional, tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dan tunjangan lain serta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan atas keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretaris BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Pertanggungjawaban administrasi pengelolaan keuangan BPD disampaikan oleh sekretaris BPD kepada Kepala Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA BPD

Pasal 118

Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja BPD ditetapkan dalam Peraturan BPD tentang tata tertib BPD.

Pasal 119

- (1) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD; dan
 - f. tata cara pengambilan keputusan pada musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen musyawarah;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (7) Pengaturan mengenai tata cara pengambilan keputusan pada musyawarah BPD dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. syarat sah musyawarah;
 - b. syarat sah pengambilan keputusan;
 - c. Penundaan musyawarah; dan
 - d. penetapan hasil musyawarah.

Pasal 120

Pengaturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tugas pembinaan kepada BPD berupa :
- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi BPD;
 - b. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh BPD; dan
 - c. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
- (2) Camat melakukan tugas pembinaan kepada BPD melalui fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 122

Denah tempat duduk musyawarah BPD, format berita acara musyawarah BPD, format notulen musyawarah BPD, format jenis buku administrasi BPD dan format buku laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Sekretaris BPD yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang masih ada tetap melaksanakan tugas yang terkait dengan tugas staf administrasi BPD sampai selesai masa tugasnya.
- (2) Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.
- (3) Ketentuan Pasal 56 huruf k tidak berlaku bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 175), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

- (1) Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 5 Juni 2017
BUPATI GORONTALO UTARA,

ttd

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd

ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa bersifat mandiri dan bukan di bawah hierarkis pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “penyegaran” adalah penggantian peserta musyawarah Desa yang tidak aktif.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemberhentian” adalah pemberhentian tetap dari jabatan Kepala Desa.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian pertanyaan lisan atau tertulis oleh anggota BPD kepada Kepala Desa disampaikan dalam musyawarah BPD yang digelar bukan khusus untuk penyampaian pertanyaan tersebut akan tetapi dapat disampaikan disela-sela acara di semua jenis musyawarah BPD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Penyampaian jawaban lisan atau tertulis oleh Kepala Desa disampaikan dalam musyawarah BPD yang digelar bukan khusus untuk penyampaian jawaban atas pertanyaan tersebut akan tetapi dapat disampaikan di sela-sela acara di semua jenis musyawarah BPD. Dalam hal BPD belum menggelar musyawarah BPD sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari, jawaban Kepala Desa dapat disampaikan pada musyawarah BPD yang pertama kali dilaksanakan setelah batas waktu tersebut.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

BPD melaporkan kinerja kepada Bupati bukan memiliki pengertian bahwa BPD adalah bawahan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Aparatur Sipil Negara” termasuk tenaga honorer/pegawai tidak tetap yang bekerja/bertugas di lingkungan pemerintah/Pemerintah Daerah.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Untuk menggunakan hak menyatakan pendapat dibutuhkan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota BPD yang hadir. Demikian pula untuk pengambilan keputusan atas kesimpulan dari penggunaan hak menyatakan pendapat membutuhkan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 222

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

DENAH TEMPAT DUDUK MUSYAWARAH BPD, FORMAT ADMINISTRASI DAN
PEMBUKUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. DENAH TEMPAT DUDUK

1. Musyawarah Paripurna BPD



Keterangan :

A. Pimpinan BPD/Pimpinan Musyawarah BPD

B. Anggota BPD

C. Kepala Desa

D. Perangkat Desa


E. Lembaga di Desa/Pejabat Pemerintahan Kecamatan / Daerah

F. Undangan

G. Peninjau

----- : Jarak tertentu

2. Musyawarah BPD Lainnya



Keterangan :

A. Pimpinan BPD / Pimpinan Musyawarah BPD/ Pimpinan Bidang

B. Anggota BPD

C. Undangan

D. Undangan

E. Peninjau

----- : Jarak tertentu

Catatan :

- Denah tempat duduk ini tidak termasuk denah tempat duduk musyawarah Pimpinan BPD, musyawarah internal BPD, musyawarah konsultasi yang hanya diikuti oleh pimpinan BPD.
- Denah tempat duduk musyawarah Pimpinan BPD, musyawarah internal BPD, musyawarah konsultasi disesuaikan dengan keadaan musyawarah.

II. BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Format Berita Acara Musyawarah BPD Terkait Kesepakatan Bersama Dengan Kepala Desa/Pihak Lain

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">Logo BPD</div>	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
	DESA KECAMATAN
	KABUPATEN GORONTALO UTARA
	Jln. No. Desa
	KecKabupaten Gorontalo Utara

BERITA ACARA
NOMOR ... / ... / ... /...

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, kami masing-masing :

- I. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
- 1)(nama), Ketua BPD;
 - 2)(nama), Wakil Ketua BPD;
 - 3)(nama), Sekretaris BPD, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- dan
- II. (Nama), (jabatan Kepala Desa atau Pihak Lain), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan :

- 1.
- 2. dst.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam musyawarah BPD (daftar hadir terlampir) telah membahas tentang
Selanjutnya sesuai hasil pembahasan bersama dimaksud, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat :

- 1.
- 2. dst.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan disaksikan oleh para saksi.

<div style="text-align: center;">PIHAK KEDUA, KEPALA DESA/ LEMBAGA LAINNYA</div> <div style="text-align: center;">ttd.</div> <div style="text-align: center;">SAKSI-SAKSI</div> <div style="text-align: center;">ttd.</div> <div style="text-align: center;">ttd.</div>	<div style="text-align: center;">Dibuat di</div> <div style="text-align: center;">PIHAK PERTAMA PIMPINAN BPD</div> <div style="text-align: center;">ttd. (Ketua BPD)</div> <div style="text-align: center;">ttd. (Wakil Ketua BPD)</div> <div style="text-align: center;">ttd. (Sekretaris BPD)</div>
---	---

2. Format Berita Acara Musyawarah BPD Yang Tidak Terkait Kesepakatan Bersama Dengan Pihak Lain

<div>Logo BPD</div>	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
	DESA KECAMATAN
	KABUPATEN GORONTALO UTARA
	Jln. No. Desa
	KecKabupaten Gorontalo Utara

BERITA ACARA
NOMOR ... /... / ... /...

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara,berdasarkan :

- 1.
- 2. ... dst.

Telah melakukan pembahasan tentang :

- 1.
- 2. ... dst.

Sesuai hasil pembahasan dimaksud, Badan Permasyarakatan Desa telah sepakat :

- 1.
- 2. ... dst.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan disaksikan oleh para saksi.

Dibuat di
PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....

ttd.
.....
(Ketua BPD)

ttd.
.....
(Wakil Ketua BPD)

ttd.
.....
(Sekretaris BPD)

SAKSI-SAKSI

ttd.
.....

ttd.
.....

3. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD

....., (Tgl), (Bln), (Thn)
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
- Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar
- Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar
- Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju
- Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

4. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
- Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk
- Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
- Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
- Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat
- Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
- Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

5. Buku Ekspedisi

NO	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD

....., (Tgl), (Bln), (Thn)
Sekretaris BPD

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
 - Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
 - Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
 - Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
 - Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju
 - Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

6. Buku Data Inventaris BPD

NO	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
		APB Desa	BANTUAN			SUM BANG AN	BAIK	RU SAK	RU SAK	DI JUAL	DISUM BANG KAN	TGL PENG HAPU SAN	BAIK	RU SAK	
			PEME RINTAH	PROV	KAB										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui
Ketua BPD

....., (Tgl), (Bln), (Thn)
Sekretaris BPD

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
 - Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
 - Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
 - Kolom8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
 - Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
 - Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
 - Kolom 16diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

7. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui
Ketua BPD

....., (Tgl), (Bln), (Thn)
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
- Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

8. BUKU TAMU BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD

....., (Tgl), (Bln), (Thn)
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
- Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
- Kolom 3 diisi dengan nama tamu
- Kolom 4 diisi dengan jabatanmtamu
- Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
- Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
- Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

9. Buku Data Anggota BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIK	JENIS KELAMIN	TEMPAT/ TGL/ LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDI KAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANG KATAN	NOMOR DAN TANGGAK KEPUTUSAN PEMBER HENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Mengetahui
Ketua BPD

....., (Tgl), (Bln), (Thn)
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

10. Buku Data Kegiatan BPD

NO	HARI/ TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD

....., (Tgl), (Bln), (Thn)
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., (Tgl), (Bln), (Thn)
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

12. Buku Daftar Hadir Musyawarah BPD

JENIS MUSYAWARAH :1				
SIFAT MUSYAWARAH :2				
MATERI MUSYAWARAH : 3				
TEMPAT : 4				
HARI/TANGGAL : 5				
PUKUL : s/d 6				
DAFTAR HADIR BPD				
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
7	8	9	10	11
		KETUA		
		WAKIL KETUA		
		SEKRETARIS		
		ANGGOTA		
		ANGGOTA		
	 Dst.		
DAFTAR HADIR UNDANGAN				
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
7A	8A	9A	10	11

Mengetahui

Ketua BPD/

Pimpinan Musyawarah

....., (Tgl), (Bln), (Thn)

Sekretaris BPD

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan Jenis Musyawarah
 - Kolom 2 diisi dengan Sifat Musyawarah
 - Kolom 3 diisi dengan materi musyawarah
 - Kolom 4 diisi dengan tempat pelaksanaan musyawarah
 - Kolom 5 diisi dengan hari dan tanggal pelaksanaan musyawarah
 - Kolom 6 diisi dengan waktu mulai dan berakhirnya musyawarah
 - Kolom 7 diisi dengan nomor urut sesuai urutan peserta musyawarah
 - Kolom 7A diisi dengan nomor urut sesuai urutan undangan musyawarah
 - Kolom 8 diisi dengan nama peserta musyawarah
 - Kolom 8A diisi dengan nama undangan musyawarah
 - Kolom 9 diisi dengan jabatan peserta musyawarah
 - Kolom 9A diisi dengan jabatan undangan musyawarah
 - Kolom 10 diisi dengan tanda tangan
 - Kolom 11 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

13. NOTULEN MUSYAWARAH BPD

Logo
BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln. No. Desa

KecKabupaten Gorontalo Utara

NOTULEN
MUSYAWARAH BPD

Jenis Musyawarah : (1)

Sifat Musyawarah : (2)

Tempat Musyawarah : (3)

Hari/Tgl/Bln/Thn : (4)

Peserta Musyawarah :

- Anggota BPD : (...) Orang (daftar hadir terlampir)(5)

- Undangan : (daftar hadir terlampir)

Pimpinan musyawarah : (6)

Waktu Pembukaan Musyawarah : Pukul :Wita (7)

Uraian Pembicaraan Musyawarah :

1.

2.

3. ...dst. (8)

Kesimpulan musyawarah :

1.

2.

3. ...dst. (9)

Waktu penutupan musyawarah : Pukul : Wita (10)

PIMPINAN BPD/
PIMPINAN MUSYWARAH

....., Tgl, Bln, Tahun

PENYUSUN NOTULEN

_____ (11)

_____ (13)

..... (12)

..... (14)

Cara Pengisian :
Kolom (1) diisi dengan jenis musyawarah BPD yang dilaksanakan

- Kolom (2) diisi dengan sifat musyawarah
- Kolom (3) diisi dengan nama tempat pelaksanaan musyawarah
- Kolom (4) diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun musyawarah dilaksanakan
- Kolom (5) diisi dengan jumlah anggota BPD yang hadir dalam musyawarah
- Kolom (6) diisi dengan nama Pimpinan musyawarah
- Kolom (7) diisi dengan waktu pembukaan musyawarah
- Kolom (8) diisi dengan uraian jalannya musyawarah
- Kolom (9) diisi dengan kesimpulan musyawarah
- Kolom (10) diisi waktu penutupan musyawarah
- Kolom (11) diisi dengan nama Pimpinan musyawarah
- Kolom (12) diisi dengan jabatan Pimpinan musyawarah
- Kolom (13) diisi dengan nama penyusun notulen
- Kolom (12) diisi dengan jabatan penyusun notulen

14. BUKU AGENDA NOTULEN MUSYAWARAH BPD

NO	HARI/TANGGAL	MATERI MUSYAWARAH	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., (Tgl), (Bln), (Thn)
Sekretaris BPD

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan
 - Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun musyawarah dilaksanakan
 - Kolom 3 diisi dengan materi musyawarah
 - Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta musyawarah
 - Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi musyawarah

15. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., (Tgl), (Bln), (Thn)
Sekretaris BPD

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan
 - Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD
 - Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD
 - Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD
 - Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

16. BUKU DATA PERATURAN DESA

NO	NOMOR DAN TANGGAL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TANGGAL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD

....., (Tgl), (Bln), (Thn)
Sekretaris BPD

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.
 - Kolom 2 diisi diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun Peraturan Desa ditetapkan.
 - Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan Desa.
 - Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
 - Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan Peraturan Desa.
 - Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

17. BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

NO	HARI/TANGGAL /TAHUN	TENTANG HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., (Tgl), (Bln), (Thn)
Sekretaris BPD

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah Desa
 - Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah Desa
 - Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
 - Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah Desa
 - Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

18. BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA


NO	HARI/TANGGAL/TAHUN	POKOK-POKOK USULAN / KEGIATAN	KET
1	2	3	4

Mengetahui
Ketua BPD

....., (Tgl), (Bln), (Thn)
Sekretaris BPD

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
 - Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
 - Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
 - Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
 - Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

III. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln. No. Desa
KecKabupaten Gorontalo Utara

LAPORAN KINERJA BPD

Tahun anggaran

Nomor : ... /... / ... /...

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun ... tentang Badan Permasyarakatan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor ...Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
5. Surat keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor ... Tahun tentang peresmian anggota BPD periode sampai
6. Keputusan BPD Nomortahun tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat Desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan Peraturan Desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala Desa
 - b. pelaksanaan musyawarah Desa
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
 - d. pelaksanaan kerjasama antar Desa
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Desa.

6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

.....,

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua,

ttd

(.....)

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN